

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj TERHADAP PENJATUHAN  
SANKSI PIDNA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG MENDERITA  
RETARDASI MENTAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

**Oleh: Muhammad Rafdi**

**Pembimbing I: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Cempedak, No. 28a, Pekanbaru.**

**Email: mhd.rafdi193@gmail.com**

***Abstract***

*In the Indonesian Criminal Code, there is no clear formulation regarding the ability to be responsible. Article 44 of the Criminal Code explains the circumstances when a person cannot be sentenced to a criminal sentence because there is an inability to take responsibility for the perpetrator of a crime in the form of a mentally disabled or impaired due to illness. One example of the case is contained in the decision Number 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj in the decision Defendant G who in legal facts was proven to suffer from Moderate Mental Retardation with an IQ of 46. However, in their consideration the Majelis Judge did not consider the Defendant's Mental Retardation condition G as a determinant of his ability to be responsible, and stated that Defendant G could be held responsible. So the purpose of this study is to determine the imposition of criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual abuse who suffer from Mental Retardation based on Indonesian criminal law and to determine the judge's considerations for imposing criminal sanctions for sexual abuse who suffer from Mental Retardation based on Indonesian criminal law.*

*Application of Article 44 of the Criminal Code on the criminal act of intercourse against child in Decision Number 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj is incorrect. Inability to be responsible for the qualifications of Article 44 of the Criminal Code includes the ability to think of the perpetrators of criminal acts. Perpetrator with mental retardation problems with intellectual abilities, which also affects his ability to judge his actions are in accordance with the rules and values the values that exist in society. The judge's considerations were not careful in imposing criminal sanctions because several important facts were revealed at the trial regarding the condition of the Defendant. The Majelis Judge should dig deeper into matters outside the realm of law that arise from each trial that is presided over and summon experts to then be asked for the clearest possible explanation in order to decide the case as fairly as possible.*

***Keywords: Criminal liability, Mental Retardation, Obscenity***

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perilaku yang menyimpangi kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang berujung pada suatu pelanggaran, bahkan kejahatan.<sup>1</sup> Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu orang dewasa, anak dibawah umur, bahkan penyandang disabilitas. R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar – komentarnya menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.<sup>2</sup>

Apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>3</sup>

Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.<sup>4</sup>

Terdapat banyak kasus suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan batin pelakunya. Glanville William dalam bukunya *Criminal Law* mengatakan “*the act constituting crime may*

*is some circumstances be objectively innocent*”.<sup>5</sup> Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Agar dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang-Undang ini penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir.<sup>6</sup>

Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj atas Terdakwa G merupakan salah satu putusan yang berhubungan dengan penerapan Pasal 44 KUHP. Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, terungkap fakta yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Dr. Ricky W. Tarigan M.KED (Kj).Sp.Kj., bahwa ahli menjelaskan Terdakwa G menderita Retardasi Mental Sedang yaitu suatu keadaan perkembangan yang jiwanya

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 390..

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, “Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 6.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 164.

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban*

*Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 97.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 397.

<sup>6</sup> Argyo Dermatoto, *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005, hlm. 11.

terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh terjadinya *hendaya* (penurunan kemampuan), sehingga berpengaruh kepada tingkat kecerdasan secara menyeluruh misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Bahwa IQ Terdakwa G tidak bisa berkembang, rentang IQ antara 34/39, terdakwa tidak mampu berpikir apa yang dibuat, dan terdakwa tidak tahu apa risiko yang dialami.<sup>7</sup>

Jika dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP harusnya tidak dapat dipidana. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb terdakwa yang menderita retardasi mental ringan melakukan tindak pidana pencabulan dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan menempatkan terdakwa di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan sesuai amanat pasal 44 ayat 2 KUHP.<sup>8</sup> Putusan Nomor 256/Pid. B/2019/PN/Idm Terdakwa yang menderita retardasi mental ringan yang diperberat dengan gangguan psikotik melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena hakim menilai Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab terhadap apa yang Terdakwa lakukan, dan berlaku kepadanya alasan pemaaf sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Trt Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan hakim menilai terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena terdakwa menderita retardasi mental berat.<sup>9</sup>

Tapi dalam Putusan Nomor 373/Pid.Sus/PN/Bnj Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa G telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan hakim Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj terhadap penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan yang menderita retardasi mental berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj terhadap penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan yang menderita retardasi mental berdasarkan hukum pidana Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana pada pelaku pelaku tindak pidana pencabulan yang menderita retardasi mental berdasarkan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan yang menderita retardasi mental berdasarkan hukum pidana Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah). Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman

<sup>7</sup> Putusan Nomor 373/Pid.Sus/PN. Bnj. hlm. 14.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb. hlm. 20.

<sup>9</sup> Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Trt. hlm. 23.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 373/Pid.Sus/PN. Bnj. Hlm. 20.

mengenai penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan yang menderita retardasi mental berdasarkan hukum pidana Indonesia.

b. Kegunaan Praktis.

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat membantu memahami pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara dan dapat membantu mengarahkan penilaian terhadap ketepatan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Agar apabila ada suatu tindak pidana yang disebabkan oleh penyandang disabilitas mental, penegakannya pun akan sesuai karena hak terdakwa terpenuhi. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas agar turut menjaga hak penyandang disabilitas mental, dapat bermanfaat bagi praktisi hukum agar terus melakukan pengawalan dan upaya perlindungan hukum bagi terdakwa disabilitas mental, serta dapat bermanfaat khususnya bagi para akademisi untuk dijadikan bahan bacaan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana (Teori Relatif)

Konsep istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9.

<sup>12</sup> Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 8-9.

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>12</sup>

### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>13</sup> “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada pidananya si pembuat.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>15</sup>

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan R Emmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang

melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, (faktor perasaan).<sup>17</sup> Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri, sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>18</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.75.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 52.

<sup>16</sup> Jan R Emmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.134.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 59.

<sup>18</sup><http://svarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 09.20 WiB

yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>19</sup>

2. Tindak pidana pencabulan (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>20</sup>
3. Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya *hendaya* atau disabilitas keterampilan selama perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.<sup>21</sup>
4. Psikiatri adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa, yaitu dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan serta juga dalam hal pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa.<sup>22</sup>
5. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggung jawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 11.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 80

<sup>21</sup> Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas Dari PPDGJ-III dan DSM-5*, PT. Nuh Jaya, Jakarta, 2013, hlm. 119.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.<sup>24</sup> Ditinjau dari objek kajiannya, maka penelitian normatif ini tergolong kedalam jenis penelitian terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Asas yang peneliti gunakan ialah asas keadilan.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk

<sup>22</sup> Willy F. Maramis, Albert A. Maramis, 2009, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 22.

<sup>23</sup> S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, hlm. 245.

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 43

Kepentingan Penegakan  
Hukum

8) Putusan Nomor  
373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, skripsi, dan jurnal.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan Peneliti adalah analisis kualitatif. Dengan menghasilkan data deskriptif yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

## **I. PEMBAHASAN**

### **A. Putusan Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Menderita Retardasi Mental**

Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan disabilitas baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.<sup>26</sup> Aparat Penegak Hukum (APH) juga kesulitan menerapkan hukum manakala terdapat seorang disabilitas melakukan perbuatan pidana. Sebagai pelaku, maka terdakwa perbuatan pidana berhak

mendapatkan perlindungan prosedural agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Kontroversinya adalah apakah disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan.

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum dan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>27</sup>

Disabilitas intelektual atau seseorang yang mempunyai kecerdasan yang sangat rendah tidak dapat untuk mengurus dirinya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain untuk perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya atau biasa disebut tunagrahita merupakan keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga reartardasi mental. Sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.<sup>28</sup>

Bahwa menurut hemat majlis unsur “melakukan kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengan dirinya” telah terpenuhi dan melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>26</sup> M. Syafi'ie, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel”, *Jurnal Difabel*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 170

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

<sup>28</sup> Mohammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 88.

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan dalam Putusan Pidana Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN/Bnj ini termasuk kedalam teori pemidanaan utilitarian atau oleh Jeremy Bentham. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata *utility*, yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan.<sup>29</sup> Justifikasi pemidanaan menurut konsep ini adalah terletak pada tujuan pemidanaannya. Dimana tujuannya bukan karena seseorang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) namun supaya orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccatur*).<sup>30</sup> Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>31</sup>

Dalam kasus ini terdakwa yang merupakan disabilitas intelektual seharusnya tidak dipenjara karena tujuan dari pemidanaannya yaitu untuk membuat terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi, apabila dilihat dari teori pemidanaan absolut yaitu pembalasan juga dirasa kurang relevan apabila dilihat dari tuntutan penuntut umum dalam kasus ini 6 tahun penjara sampai 15 tahun penjara, pemidanaan absolut lebih relevan dikaitkan dengan kasus korupsi yang memakan uang rakyat dan merugikan negara.

Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya

yang tidak sempurna atau jiwanya terganggu karena penyakit”.

Menurut pendapat Kanter dan Sianturi yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiot, imbisil, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.<sup>32</sup> jiwa yang terganggu karena penyakit ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut “gila” atau “*pathologische ziektoestand*”. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 KUHP adalah jika gilanya sedang kumat.<sup>33</sup>

Kondisi penyandang retardasi mental yang mempunyai kecacatan jiwa dapat masuk dalam kategori “jiwanya cacat karena pertumbuhan” dan tidak dapat dipidana mengingat kekurangan penyandang retardasi mental dialami sejak lahir atau sejak dalam pertumbuhan, kondisi penyandang retardasi mental pun biasanya sudah dewasa tetapi perilakunya seperti anak-anak. Akan tetapi, ternyata keadaan “jiwa yang cacat” sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang sama antara satu orang dengan orang yang lain.

Berdasarkan alasan pemaaf tindak pidana yang dilakukan orang seseorang diluar kesadarannya sehingga perbuatannya dimaafkan oleh hukum, yaitu orang yang menderita Retardasi Mental yang dimana jiwanya cacat

---

<sup>29</sup>Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, s.l.s.n, 1823, hlm. 7.

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 258.

<sup>33</sup> *Ibid*

karena pertumbuhan. Terhadap orang tersebut oleh Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu orang yang menderita gangguan jiwa harus dimasukkan kerumah sakit jiwa paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Maka seharusnya Terdakwa harus diputus lepas.

#### **B. Pertimbangan Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Menderita Retardasi Mental**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>34</sup>

Pertimbangan yuridis terdiri dari antara lain:

- a) Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum oleh hakim
  - Bahwa benar pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa G terjadi pada bulan April 2017 sekitar pukul 16.00 Wib disamping rumah kosong di perumahan Anugrah Binjai Lestari, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan.
  - Bahwa benar Terdakwa G melakukan pencabulan yaitu menjilati kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali dan

menempelkan kemaluan Terdakwa G ke kemaluan korban.

- Bahwa benar kejadian tersebut dilihat oleh adik korban yaitu Reynita Febiola Siaahan.
  - Bahwa benar sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 29 April 2017 di RSUD Dr.RM. Djoelham terhadap saksi korban didapat hasil pemeriksaan alat kelamin korban dalam batas normal.
- b) **Pertimbangan jaksa penuntut umum**
- Terdakwa G telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
- Setiap Orang
    - Yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya.
  - Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
    - Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain
- c) **Pertimbangan laporan ahli dr. Ricky W Tarigan M.Ked(KJ), Sp.Kj**
- Bahwa Terdakwa menderita Retardasi Mental Sedang yaitu suatu keadaan perkembangan yang jiwanya terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai

<sup>34</sup> Sudarto, *Op.cit*, hlm. 193.

oleh terjadinya *hendaya* (penurunan kemampuan), sehingga berpengaruh kepada tingkat kecerdasan secara menyeluruh misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.

- Bahwa Terdakwa mempunyai IQ rentang antara 34/49.
- Bahwa IQ Terdakwa tidak bisa berkembang.
- Bahwa kejiwaan Terdakwa terhenti dan tidak berkembang.
- Bahwa Terdakwa tidak mampu berpikir apa yang dibuat.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa resiko yang dialami.

Pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>35</sup> Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj hal-hal yang dipertimbangkan hakim hal yang memberatkan yaitu Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Anak Junita Gracia Siahaan mengalami trauma dan malu terhadap teman-temannya sedangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menurut pendapat penulis, Retardasi mental sedang yang diderita oleh Terdakwa merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap bersifat melawan hukum sehingga perbuatan tersebut tetap perbuatan pidana, akan tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Pada alasan pemaaf, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya sehingga perbuatannya dimaafkan oleh hukum, yaitu orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Karena Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHP kepada Terdakwa haruslah diberi rehabilitasi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan keadaan psikologis dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana. Faktor psikologis dan kejiwaan Terdakwa merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori pertanggungjawaban pidana telah menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukum saja, akan tetapi harus dipertimbangkan pula apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Moeljatno menyebutkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang

---

<sup>35</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

melawan hukum (faktor akal), dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).<sup>36</sup> Berdasarkan keterangan ahli bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, serta tidak mampu menginsyafi perbuatannya.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh suatu penyakit yang timbul terus-menerus ataupun hanya sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, pengaruh bawah sadar, dan lain sebagainya, dengan kata lain perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan sadar. Seseorang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah apabila perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum yang mana perbuatan tersebut tidak ada unsur peniadaan sifat melwan hukumnya. Atas keterangan Ahli diatas Terdakwa menderita Retardasi Mental Sedang yang mana kejiwaan Terdakwa terhenti dan tidak berkembang, Terdakwa tidak mampu berpikir apa yang dibuat, dan Terdakwa tidak tahu apa resiko yang dialami. Oleh karena itu, Terdakwa masuk kedalam alasan pemaaf Pasal 44 Ayat 1 KUHP karena tidak adanya kemampuan bertanggungjawab.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 44 KUHP pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj tidak tepat. Ketidakmampuan bertanggungjawab dalam kualifikasi Pasal 44 KUHP meliputi kemampuan berfikir dari pelaku tindak pidana serta keadaan dan kemampuan jiwa yang ada pada diri pelaku tindak pidana. Pelaku dengan retardasi mental bermasalah

pada kemampuan intelektualnya, yang juga berpengaruh pada kemampuan dirinya untuk menilai perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj tidak tepat. Majelis Hakim dalam analisisnya kurang mendalam dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang ada di dalam putusan sehingga banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus terdakwa.

### B. Saran

1. Hakim yang dipandang sebagai “Wakil Tuhan” diharapkan lebih cermat dan teliti serta menggali sedalam-dalamnya segala aspek dan hal-hal yang ada dan diperoleh selama proses persidangan di pengadilan guna mendapatkan pandangan yang lebih luas untuk mempertimbangkan hal-hal yang digunakan untuk memutus suatu perkara, sehingga Majelis Hakim tetap dipandang mulia, berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat.
2. Hakim hendaknya lebih menggali lebih dalam atas hal-hal diluar ranah hukum yang muncul dari setiap persidangan yang dipimpin, dalam hal ini sangat dimungkinkan memanggil ahli untuk kemudian dimintai keterangan yang sejelas-jelasnya guna memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 59.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2010. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Bentham, Jeremy. 1823. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, s.l.s.n.
- Dewi, Ayu Efrita. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Dermatoto, Argyo. 2005. *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Effendi, Mohammad. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maramis, Willy F. Albert A. Maramis, 2009, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Maslim, Rusdi. 2013. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas Dari PPDGJ-III dan DSM-5*. Jakarta: PT. Nuh Jaya.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Saleh, Roeslan. 2002. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S.R. 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam
- Solly, M. Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2011. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Utrecht, E. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

### B. Jurnal/ Skripsi

- Erdianto Effendi, “Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019.
- M., Syafi’ie, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel”, *Jurnal Difabel*, Vol. 2, No. 2, 2015.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun  
2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman Penjelasan dalam  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
5076  
Undang-undang Nomor 19 Tahun  
2011 Tentang Pengesahan  
Konvensi Mengenai Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 Tentang Perlindungan  
Anak  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
2016 Tentang Penyandang  
Disabilitas  
Putusan Nomor  
373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj